



Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN. Lbp)

Juridis Review of Cream of Losses Because Violence in Household

(Study of Decision No. 23 / Pdt.G / 2015 / PN. Lbp)

Eno Karnis Tafanao*, Taufik Siregar, Sri Hidayani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan sifat penelitian ini secara deskriptif analisis Faktor penyebab terjadinya perceraian yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik. Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan suami diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 356 KUHP, dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Pasal 24. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf d dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp, yakni penerapan Pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kata Kunci: Cerai, Gugat, Kekerasan, Dalam Rumah Tangga.

Abstract

Divorce is the termination of a legal marriage before a court judge based on conditions determined by law. Therefore it is necessary to understand the spirit of the rules regarding divorce and the causes and consequences that may arise after the husband and wife have broken marriages. This type of research is normative juridical research and the nature of this research is descriptive analysis. Factors causing divorce are disputes and quarrels that have occurred continuously then the peak of disputes in the Plaintiff and Defendant's household in 2005 until now the Defendant has left the residence together. Defendant as head of household cannot carry out his obligations as a good head of household. Legal protection for wives who are victims of husband violence is regulated in several laws and regulations, including in the Criminal Code Article 356 of the Criminal Code, in the Marriage Law (Law No. 1, 1974) Article 24. PP No. 9 Tabun 1975 Article 19 letter d and the Law on the Elimination of Domestic Violence (Law No. 23 of 2004). The basis for consideration of the Panel of judges in deciding the case for divorce is case number 23 / Pdt.G / 2015 / PN.Lbp, namely the application of Article 5 letter (b) Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Article 19 letter (f) of the Regulation Government Number 9 of 1975.

Keywords: Divorce, Sues, Violence, In Household

How to Cite: Tafanao, E.K. Siregar, T. & Hidayani, T. (2020) Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN. Lbp), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2) 2020: 189-199

*E-mail: enokarnis@gmail.com



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 28 b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum. (Purba & Zahara, 2017; Simatupang & Siregar, 2017)

Akibat perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri yang kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbullah hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut. (Martiman Prodjohmidijoyo, 2003: 1).

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat, hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturannya. (Hilman Hadikusuma, 2003: 1).

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja, karenanya tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak, pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. (Riduan Syahrani, 1986: 13).

Sebelum perkawinan dilangsungkan seringkali didahului dengan peristiwa pertunangan. Tetapi peristiwa pertunangan ini bukan lembaga yang wajib diikuti, terserah kepada kedua belah pihak. Apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, dan kedua belah pihak menghendaki adanya pertunangan. Lembaga pertunangan tidak diatur dengan perundang-undangan, tetapi tumbuh sebagai perkembangan hukum. (Simanjuntak Dkk, 2010; Hia Dkk, 2019) Kesepakatan ini tentunya didahului dengan lamaran, yaitu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. (Martiman Prodjohmidijoyo, 2003: 5).

Di Indonesia sendiri, masih berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan juga bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Luar Negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah

didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan. (Hukum Online, 2010: 7).

Selain adanya syarat pencatatan di negara setempat, hukum perkawinan kita juga mensyaratkan kepada setiap warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di Luar Negeri untuk segera mendaftarkan perkawinannya tersebut di lembaga pemerintah sekembalinya ke Indonesia. (Hukum Online, 2010: 9).

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri yang tidak bisa diharapkan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ini dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian oleh pembuat Undang-undang. Kiranya hal ini mudah saja dipahami, sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. (Djamil, Latif, 1981: 10).

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. (Fadhilurrahman Dkk, 2019) Nampaknya baik dalam KUH Perdata maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali. (Djamil, Latif, 1981: 13).

Apa saja yang melatar-belakangi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri ini, tentu macam-macam sebabnya, bisa karena tekanan ekonomi rumah tangga, bisa karena cara hidup dan pandangan hidup yang berbeda, bisa karena kehidupan beragama yang berbeda dan sebagainya. Sampai sejauh mana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri itu mengakibatkan suami istri yang bersangkutan tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga adalah persoalan yang relatif sifatnya. Hakimlah yang menilai dan menetapkannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada. (Hazairin, 1968:19).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari azas-azas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan penelitian yang mempelajari sistematika hukum. (Soerjono Soekanto, 2004: 51). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan putusan perkara perdata No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp.

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membuat putusan perceraian akibat kekerasan

dalam rumah tangga pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Putusan No. 23/Pdt.G /2015/ PN. Lbp

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. (Martiman Prodjohmidijojo, 2003: 41).

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera). (Djamil Latif , 1981: 15).

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atsa perceraian tersebut. (Budi Susilo, 2007: 15).

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. (Budi Susilo, 2007: 21).

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan

oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini. (Budi Susilo, 2007: 23).

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama). (Hilman Hadikusuma, 2003: 18).

Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah karena (Hilman Hadikusuma, 2003: 18):

- a. Faktor menikah di usia muda
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor adat
- d. Faktor pendidikan.

Menurut Pasal 209 KUH Perdata alasan terjadinya perceraian adalah:

- 1e. Zinah
- 2e. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- 3e. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- 4e. Melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya yang demikian, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Menurut Penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, adapun alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak, suami atau Istri, berbuat zinah, pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesaklaran suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

- b. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa mendapat izin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya.

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain.
Poin ini menitikberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan invidi/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini, harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang bisa membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
Tidak dapat dipungkiri bahwa bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram, dan nyaman, apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan setempat.

Pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp faktor penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah pada awal tahun 2004 dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama.

Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya. Bahwa demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka sikap dan perbuatan Tergugat yang kurang baik tersebut, Penggugat telah berupaya untuk memaafkannya dengan harapan kelakuan yang kurang baik Tergugat tersebut akan berubah dan kelangsungan perkawinan dapat dipertahankan.

Bahwa selain telah berupaya memaafkan sikap dan perbuatan yang kurang baik dari Tergugat tersebut, Penggugat telah pula berupaya untuk mencari penyelesaiannya dengan mengikutsertakan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi sikap dan perbuatan yang kurang baik dari tergugat tersebut tetap tidak berubah sehingga perselisihan dan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung secara terus menerus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa: "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheerbare Tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal ini yang merupakan alasan terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan Cerai Pada Putusan No: 23/Pdt.G /2015/ PN. Lbp

Dalam hal ini hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- c. Pasal 5 huruf (b) UU No. 23/2004 tentang KDRT menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT sebagaimana telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah "pecah", dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat.
- e. Pasal 89 (1) UU No. 7/1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3/2006 tentang Peradilan Agama, tentang biaya yang dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, dengan menyarankan kepada Penggugat untuk memikirkan kembali niatnya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Februari 2015.

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti yang diuraikan dalam surat gugatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim perlu meneliti apakah Penggugat telah mempunyai izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 menegaskan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat. Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 tentang Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No. 17/SM/1991 tertanggal 17 Desember 1991 yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi dan berdasarkan bukti surat P-2 tentang Foto fopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 17/2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 September 1991, tercatat perkawinan antara Mangiring dengan Mariama Gustiani, S.Pd;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian. Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan harmonis karena dilandasi atas adanya ikatan cinta kasih dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi awal tahun 2004 dalam

perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa : "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheerbare Tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi Romiatik Manik di persidangan menerangkan bahwa saksi ketahui dari Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sejak anak pertamanya lahir, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak disiplin kerja dan tidak pernah menafkahi keluarganya, bahkan saksi sering mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat yakni setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi karena Tergugat melakukan pengancaman kepada Penggugat dengan membawa parang atau pisau dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saksi Evvi Linda Hoppe di persidangan menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di Perumahan Jati Permai, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang dan saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang mana puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat yakni setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2002 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak satu rumah lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saksi Samuel Alexander di persidangan menerangkan bahwa Penggugat (mama saksi) sudah lama tidak satu rumah lagi dengan Tergugat (bapak saksi) dan saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat (bapak saksi) karena Tergugat (bapak saksi) sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan meminta cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan dimana sering

terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2005 karena telah menikah dengan perempuan lain, hal ini juga telah dikuatkan dengan bukti surat P-7 tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah selamanya, sehingga menunjukkan bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi karena masing-masing telah meninggalkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga perkawinan seperti ini secara rasional sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh. Dengan keadaan yang demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan.

Bahwa adanya fakta dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onheerbare tweespalt*) dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum (*vide*. Pasal 40 Ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) "Penggugat diperintahkan untuk melaporkan segera salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dedli Serdang untuk mencatikan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

SIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya perceraian Pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah pada awal tahun 2004 dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya. Dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp, yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Negeri dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan Pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, memberikan

gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hazairin, 1968, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta.
- Hukum Online, 2010, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lentera Hati, Ciputat.
- Latif, Djamil, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan.
- Prodjohmidjojo, Martiman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. 2004.
- Susilo, Budi, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Media Sarana, Banjarmasin.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Purba, D & Zahara, E (2017). Hak Terhadap Anak Setelah Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkaran Suami Istri *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 4 (1) 2017: 16-22
- Simatupang, B.L.G. & Siregar, T. (2017). Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Harta Gono-Gini . *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2) 2017: 30-35.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Hia, H. Mulyadi, M & Siregar. T. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli*. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 117-125.
- Fadhlorrahman, Rafiqi & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1) 2019: 52-64,